



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKURDIN ALS KUR Bin ABDULLOH ALM;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 3 UGI Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;

Terdakwatidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 157/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 07 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 157/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 07 April 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penadahan “membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa :
Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg berwarna hitam karat;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil TOYOTA AVANZA berwarna hitam metalik dengan nopol BE 2160 TH, Nomor rangka MHKMSEA2JFJ004272;
 - 1 (satu) LEMBAR STNK kendaraan mobil TOYOTA AVANZA berwarna hitam metalik dengan nopol BE 2160 TH, Nomor rangka MHKMSEA2JFJ004272 Nomor mesin : 1NRF044625

Telah dipergunakan dalam perkara atas nama JAKA WIBOWO;

4. Menetapkan supaya Terdakwadibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa **SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)**, pada hari

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 00.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih di bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan 3 UGI Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 00.20 WIB Saksi Nokimendatangi **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** di rumahnya bertempat di Jalan 3 UGI Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dengan membawa 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg dan 1 buah besi pecahan berbentuk bulat untuk menjualnya kemudian **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** melihat besi tersebut merupakan besi pemotong karet yang terdapat di pabrik-pabrik karet lalu **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** secara langsung menerima penyerahan barang berupa 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg dan 1 buah besi pecahan berbentuk bulat tersebut dari Saksi Noki adalah Terdakwa Sukurdin als Kur sendiri kemudian **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** membayar kepada JAKA dan NOKI atas pembelian 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg tersebut adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** membeli dengan harga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram kemudian Terdakwa Sukurdin als Kur lakukan terhadap barang berupa 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg tersebut kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** bermaksud menjual kembali besi tersebut berikut dengan barang-barang rongsokan lainnya yang ada di lapak Terdakwa Sukurdin als Kur ke Lapak rongsokan yang berada di Kampung Pulung Kencana TBB yang merupakan tempat biasa **Terdakwa SUKURDIN als**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUR bin ABDULLOH (alm) menjual barang-barang rongsokan tetapi karena saat itu sudah kesorean dan gudang rongsokan tersebut sudah tutup, sehingga barang-barang milik **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** termasuk besi tersebut belum ditimbang dan juga belum dibayar, dan kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WIB **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** diamankan oleh anggota Polisi Polsek Menggala;

-----**Perbuatan Terdakwatersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDIKA PUTRA BIN SAWAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di PT. Menggala Berseri Kampung Lebu Dalem Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib saudara M.FAHRUROZI memberitahu saksi bahwa ada kehilangan barang-barang di gudang B3, kemudian saudara TAUFIK menghubungi H.M HERMANSYAH TB untuk menceritakan apa yang diberitahu oleh sdr. FAHRUROZI tersebut, kemudian H.M.HERMANSYAH TB dan saudara TAUFIK mengecek melalui CCTV yang berada diruangan H.HERMAN TB tersebut, setelah melihat CCTV ternyata yang mengambil adalah barang-barang yang hilang figudang B# berupa pisau potong karet ternyata adalah Satpam yang piket pada malam tersebut yaitu Sdr. NOKI dan sdr.DIKI, kemudian H.M HERMANSYAH TB menelpon bapak Kapolres Tulang Bawang dan Kapolsek Menggala dan mereka sampai di TKP, setelah ditunggu untuk menunggu dan merahasiakan sampai malam, baru lah pada malam harinya kedua pelaku diamankan di Polsek Menggala;
 - Bahwa dengan cara mengambil barang curian di gudang B3 membawa barang tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak menggunakan alat bantu hanya memasukkan barang hasil curian tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa barang yang hilang berupa mata pisau potong karet;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Menggala Berseri akibat peristiwa tersebut sekira Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwam membenarkannya;

2. **DIKI SANJAYA BIN APRI DENAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di PT. Menggala Berseri Kampung Lebu Dalem Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang yang merupakan tempat saksi bekerja sebagai security;
- Bahwa barang yang telah saksi ambil adalah 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg berwarna hitam karat dan 1 (satu) buah besi pecahan berbentuk bulat yang mana besi tersebut merupakan salah satu bagian dari mesin pemotong karet yang berada di pabrik karet tempat saksi bekerja dan saksi mengambil barang berupa besi tersebut bersama dengan 1 (satu) orang teman saksi yang bernama NOKI yang juga bekerja sebagai security di pabrik karet tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg berwarna hitam karat dan 1 (satu) buah besi pecahan berbentuk bulat yang telah saksi dan kawan saksiambil tersebut adalah milik Pabrik karet PT. Menggala Berseri milik Hi. Herman TB;
- Bahwa benar pada saat mengangkut besi tersebut dari dalam areal pabrik kami meminjam mobil avanza warna hitam milik teman kami yang bernama JAKA WIBOWO;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Noki mengambil barang berupa 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg berwarna hitam karat dan 1 (satu) buah besi pecahan berbentuk bulat untuk kami jual;
- Bahwa benar 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg berwarna hitam karat dan 1 (satu) buah besi pecahan berbentuk bulat telah kami jual;
- Bahwa benar kerugian yang dialami PT. Menggala Berseri akibat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut sekira Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 00.20 WIB Saksi Nokimendatangi **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** di rumahnya bertempat di Jalan 3 UGI Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dengan membawa 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg dan 1 buah besi pecahan berbentuk bulat untuk menjualnya kemudian **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** melihat besi tersebut merupakan besi pemotong karet yang terdapat di pabrik-pabrik karet lalu **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** secara langsung menerima penyerahan barang berupa 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg dan 1 buah besi pecahan berbentuk bulat tersebut dari Saksi Noki adalah Terdakwa Sukurdin als Kur sendiri;
- Bahwa kemudian **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** membayar kepada JAKA dan NOKI atas pembelian 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg tersebut adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** membeli dengan harga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram kemudian Terdakwa Sukurdin als Kur lakukan terhadap barang berupa 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** bermaksud menjual kembali besi tersebut berikut dengan barang-barang rongsokan lainnya yang ada di lapak Terdakwa Sukurdin als Kur ke Lapak rongsokan yang berada di Kampung Pulung Kencana TBB yang merupakan tempat biasa **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** menjual barang-barang rongsokan tetapi karena saat itu sudah kesorean dan gudang rongsokan tersebut sudah tutup, sehingga barang-barang milik **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** termasuk besi tersebut belum ditimbang dan juga

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mgl



belum dibayar, dan kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WIB **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** diamankan oleh anggota Polisi Polsek Menggala;

- Bahwa **Terdakwa** mengakui perbuatannya dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg berwarna hitam karat;
2. 1 (satu) unit kendaraan mobil TOYOTA AVANZA berwarna hitam metalik dengan nopol BE 2160 TH, Nomor rangka MHKMSEA2JFJ004272;
3. 1 (satu) LEMBAR STNK kendaraan mobil TOYOTA AVANZA berwarna hitam metalik dengan nopol BE 2160 TH, Nomor rangka MHKMSEA2JFJ004272 Nomor mesin : 1NRF044625;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 00.20 WIB Saksi Nokimendatangi **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** di rumahnya bertempat di Jalan 3 UGI Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dengan membawa 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg dan 1 buah besi pecahan berbentuk bulat untuk menjualnya kemudian **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** melihat besi tersebut merupakan besi pemotong karet yang terdapat di pabrik-pabrik karet lalu **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** secara langsung menerima penyerahan barang berupa 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg dan 1 buah besi pecahan berbentuk bulat tersebut dari Saksi Noki adalah **Terdakwa Sukurdin als Kur** sendiri;
- Bahwa kemudian **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** membayar kepada JAKA dan NOKI atas pembelian 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg tersebut adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** membeli dengan harga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram kemudian **Terdakwa Sukurdin als Kur** lakukan terhadap barang berupa 1 (satu) buah besi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mgl



padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg tersebut;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** bermaksud menjual kembali besi tersebut berikut dengan barang-barang rongsokan lainnya yang ada di lapak Terdakwa Sukurdin als Kur ke Lapak rongsokan yang berada di Kampung Pulung Kencana TBB yang merupakan tempat biasa **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** menjual barang-barang rongsokan tetapi karena saat itu sudah kesorean dan gudang rongsokan tersebut sudah tutup, sehingga barang-barang milik **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** termasuk besi tersebut belum ditimbang dan juga belum dibayar, dan kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WIB **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** diamankan oleh anggota Polisi Polsek Menggala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwadapat** dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwatelah** didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu dan dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang dalam perkara ini adalah **Terdakwa SUKURDIN als KUR bin ABDULLOH (alm)** Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan yang tidak dibantah oleh terdakwa, serta terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda:

Menimbang bahwa adapun penjelasan mengenai penadahan yang diungkapkan oleh **R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)** adalah: Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dibagi atas dua bagian, yang pertama yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Dan yang ke dua yaitu menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, dengan maksud hendak mendapat untung, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Unsur penting Pasal ini adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”/legal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa membeli, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg berwarna hitam karat; yang dilakukan pada waktu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari dan oleh orang yang sebelumnya tidak pernah melakukan usaha jual beli besi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud Tindak pidana penadahan menurut **Code Penal Prancis**, yaitu (**Lamintang, 2009. Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 362.**) sesuai dengan kebanyakan perundang -undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atausebagai suatu zelf standig misdriift, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu medeplichtigheid dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka u Terdakwa membeli, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg berwarna hitam karat; yang dilakukan pada waktu malam hari dan oleh orang yang sebelumnya tidak pernah melakukan usaha jual beli besi dan terlihat barang tersebut dijual secara terburu-buru sehingga harus dilakukan pada saat itu juga;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana telah diatur dalam diatur Pasal 480 ke-1 KHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg berwarna hitam karat, 1 (satu) unit kendaraan mobil TOYOTA AVANZA berwarna hitam metalik dengan nopol BE 2160 TH, Nomor rangka MHKMSEA2JFJ004272, 1 (satu) LEMBAR STNK kendaraan mobil TOYOTA AVANZA berwarna hitam metalik dengan nopol BE 2160 TH, Nomor rangka MHKMSEA2JFJ004272 Nomor mesin : 1NRF044625, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih dalam masa pendidikan sebagai Mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKURDIN ALS KUR Bin ABDULLOH ALM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi padat dengan ukuran panjang sekira 80 cm dan berat sekira 100 Kg berwarna hitam karat;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil TOYOTA AVANZA berwarna hitam metalik dengan nopol BE 2160 TH, Nomor rangka MHKMSEA2JFJ004272;
 - 1 (satu) LEMBAR STNK kendaraan mobil TOYOTA AVANZA berwarna hitam metalik dengan nopol BE 2160 TH, Nomor rangka MHKMSEA2JFJ004272 Nomor mesin : 1NRF044625

Telah dipergunakan dalam perkara atas nama **SUKURDIN ALS KUR Bin ABDULLOH ALM**

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **04 Mei 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari S.H., M.H.** dan **Donny, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Joko Sulistyo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fattah Ambiya F, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari S.H., M.H

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H

Donny, S.H

Panitera Pengganti,

Joko Sulistyo, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mgl